



TATA KERJA INDIVIDU

PENYUSUNAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(HPS)

No. C-002-NR-C220

DEPARTEMEN PROCUREMENT



LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disetujui Oleh
Kepala Departemen Procurement	Kepala Divisi SDM & Umum
Syah Abimoro	Sri Andayani
Tgl : 19 Desember 2024	Tgl : 19 Desember 2024



DAFTAR ISI

I.	METODE/ TEKNIK/ ALAT	1
II.	DEFINISI DAN SINGKATAN.....	1
III.	REFERENSI	2
IV.	KUALIFIKASI PELAKSANA	3
V.	INSTRUKSI KERJA.....	3
	5.1 HPS Pengadaan Barang	3
	5.2 HPS Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya	6
	5.1 HPS Pengadaan Jasa Konsultan.....	10
VI.	CATATAN/ LAMPIRAN.....	12
	6.1 Catatan	12
VII.	RIWAYAT PERUBAHAN	13

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 1 dari 13

I. METODE/ TEKNIK/ ALAT**1.1 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup TKI ini meliputi tahapan pembuatan HPS dalam rangka proses Pengadaan, dimulai dari proese pencarian sasar HPS sampai dengan penyampaian kepada fungsi Pengadaan (selanjutnya disebut sebagai “TKI Penyusunan HPS”).

1.2 Tujuan

Sebagai tindak lanjut dari Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A-001/NR/K210/2015 Rev.00 tanggal 1 November 2015 dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A-001-NR-C220 Rev.05 tanggal 29 November 2024 (Selanjutnya disebut dengan “Pedoman Pengadaan Barang/Jasa”) untuk dasar membuat HPS dalam rangka kebutuhan proses Pengadaan di lingkungan Perusahaan, guna mendapatkan harga terbaik bagi Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan Pengguna Barang/Jasa dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. DEFINISI DAN SINGKATAN

- 2.1 **Batasan Kewenangan** batasan terkait kewenangan yang mengatur batasan dari masing-masing pejabat yang berwenang di Perusahaan terkait Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No. A-001-NR-C100 beserta perubahannya
- 2.2 **Katalog Harga** adalah daftar harga barang maupun asa yang ada dalam Sistem Aplikasi Kelogistikan.
- 2.3 **MR** adalah *Material Request* di MySAP.

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 2 dari 13

2.4 **PR** adalah *Purchase Requisition* pada MySap. Nilai PR yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Jasa digunakan sebagai acuan penentuan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penandatanganan Kontrak oleh Fungsi Pengadaan/Tim Tender dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Nilai PR dan Nilai HPS harus berada di level Batasan Kewenangan yang sama.

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk atau tidak dalam Nilai PR mengikuti ketentuan dalam Pedoman Otorisasi Perusahaan

2.5 **Eskalasi** adalah variable perubahan / struktur cost yang mempengaruhi nilai / harga, contoh: Inflasi, kurs, dll.

Definisi dan Singkatan yang tercantum di dalam Pedoman berlaku untuk digunakan di dalam TKI ini.

III. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015, Quality Management System;
- 3.2 ISO 14001:2015, Environmental Management System;
- 3.3 ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap;
- 3.4 ISO 45001 : 2018, Occupational Health and Safety Management System;
- 3.5 Pedoman Nomor A-001-NR-C220 Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut dengan “Pedoman Pengadaan B/J”) dan segala perubahannya dari waktu ke waktu ;
- 3.6 Pedoman Nomor A-001-NR-A320 Pedoman Sistem Manajemen Terpadu Nusantara Regas dan segala perubahannya dari waktu ke waktu;

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 3 dari 13

- 3.7 Pedoman keuangan No. A-001-NR-C100 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan dan segala perubahannya dari waktu ke waktu (“Pedoman Otorisasi”)
- 3.8 TKO Pengadaan Barang/Jasa No. B-001-NR-C220 dan segala perubahannya dari waktu ke waktu.

IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

- 4.1 Pelaksana pembuatan HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Barang/Jasa yang memahami tahapan pekerjaan yang dilaksanakan, menguasai kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi Pekerjaan, memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan pekerjaan dan mengetahui mana yang paling efisien.
- 4.2 HPS disusun oleh Pengguna Barang/Jasa untuk disampaikan kepada Pejabat Pengadaan bersamaan dengan permohonan Pengadaan dan Fungsi Pengadaan diberikan hak untuk dapat mengetahui HPS yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, sesuai batas kewenangan, HPS sudah harus diterima oleh Fungsi Pengadaan sebelum pembukaan dokumen penawaran.
- 4.3 Pengesahan / penetapan HPS dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai Batasan Kewenangan.

V. INSTRUKSI KERJA**5.1 HPS Pengadaan Barang**

- 5.1.1 Cari data pendukung dan data harga yang tersedia, antara lain :
- Harga Pabrik;
 - Harga pembelian terakhir;

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 4 dari 13

- c) Hasil *sourcing* sebelumnya (termasuk yang diperoleh dari Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak yang sudah ditandatangani);
 - d) Acuan harga yang dikeluarkan oleh Departemen/Lembaga/Asosiasi;
 - e) Jurnal/publikasi harga;
 - f) *Price List* Distributor / *Sole Agent*;
 - g) Hasil survey pasarl
 - h) Katalog Harga
- 5.1.2 Periksa validitas data harga. Dalam menentukan valid tidaknya data harga yang tersedia, perhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Kurs pada saat pembuatan HPS, mengacu kepada Kepdir Implementasi PBI;
 - b) Inflasi/deflasi;
 - c) Kondisi pasar;
 - d) Masa berlakunya harga.
- 5.1.3 Jika data harga masih valid, lakukan perhitungan HPS secermat mungkin dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) *Price Built Up* (PBU) bila data harga diperoleh dari pabrikan luar negeri.
 - b) Dalam HPS sudah termasuk/belum termasuk PPN mengikuti ketentuan dalam Pedoman Otorisasi Perusahaan.
 - c) Tidak memasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh).
 - d) Perhitungan HPS dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut :

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 5 dari 13

Harga Satuan A, Quantity/Jumlah B, Sub Total $C = A \times B$,
Keuntungan & Resiko $D = P \times C$, Transportasi E (bila ada),
Asuransi F (bila ada)

Total $G = C + D + E + F$

Dimana :

- Keuntungan (P) yang wajar, dengan maksimal keuntungan sebagai berikut :
 - = 10 % untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - = 8 % untuk perhitungan harga perkiraan yang bernilai diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - = 5% untuk perhituangan harga perkiraan pekerjaan yang mempunyai nilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

5.1.4 Apabila tidak tersedia data harga yang valid, lakukan *sourcing* domestik dan luar negeri dengan menggunakan media facsimile, internet atau media lainnya ke sumber-sumber yang paling hulu, antara lain:

- a) Pabrik domestik/luar negeri;
- b) Agen domestik/luar negeri;

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 6 dari 13

- c) Distributor;
- d) Perwakilan luar negeri;
- e) Konsul perdagangan;
- f) Survey pasar.

5.1.5 Apabila mendapat jawaban dari hasil *sourcing*, memasukkan data yang diperoleh ke dalam Katalog Harga.

5.1.6 Lakukan perhitungan HPS secermat mungkin, sesuai huruf c) di atas.

5.1.7 Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum ada jawaban (*quotation*), buat HPS berdasar data yang tersedia dengan mempertimbangkan:

- a) Eskalasi;
- b) Analogi barang sejenis.

5.1.8 Lakukan verifikasi berjenjang.

5.1.9 Mintakan pengesahan HPS kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (sesuai batas kewenangan yang berlaku).

5.2 HPS Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya

5.2.1 Tentukan unsur-unsur HPS, antara lain :

- a) Volume Pekerjaan;
- b) Harga Material;
- c) Biaya Upah/Jasa, termasuk biaya transportasi dan akomodasi personil (bila ada);
- d) Biaya Sewa/Peralatan;
- e) Biaya Mobilisasi/Demobilisasi (bila ada);
- f) Biaya yang terkait dengan HAKI (bila ada);

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 7 dari 13

- g) Biaya asuransi peralatan dan personil (bila ada);
- h) Semua komponen dalam perhitungan HPS sudah termasuk/belum termasuk PPN mengikuti ketentuan dalam Pedoman Otorisasi Perusahaan.

5.2.2 Cari data harga unsur-unsur HPS dari Katalog Harga atau sumber data harga yang tersedia, antara lain:

- a) Harga kontrak terakhir;
- b) Hasil *sourcing* sebelumnya (termasuk yang diperoleh dari Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak yang sudah ditandatangani)
- c) Analisis harga satuan pekerjaan;
- d) *Engineering Estimate (EE)* yang dibuat oleh konsultan atau Fungsi Terkait Lainnya;
- e) Harga pasar;
- f) Harga kontrak sejenis;
- g) Acuan harga yang dikeluarkan oleh Departemen/Lembaga/Asosiasi;
- h) Jurnal/publikasi harga;
- i) *Price List* Distributor / *Sole Agent*;
- j) Katalog Harga.

5.2.3 Periksa validitas data harga. Dalam menentukan valid tidaknya data harga yang tersedia, perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kurs pada saat pembuatan HPS, mengacu kepada Kepdir Implementasi PBI;
- b) Inflasi/deflasi;
- c) Kondisi pasar;

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 8 dari 13

d) Masa berlakunya harga.

5.2.4 Jika data harga masih valid maka langsung dibuat HPS. Perhitungan perkiraan harga dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut :

Material A, Upah/Jasa B, Sewa/Peralatan C, Mobilisasi/Demobilisasi C.1 (apabila ada). Biaya HAKI C.2 (apabila ada), Biaya Asuransi C.3 (apabila ada), Sub Total I D = $A + B + C + C.1 + C.2 + C.3$, Keuntungan & Resiko E = $P \times D$
Total F = D + E

Dimana :

- Keuntungan (P) maksimal adalah :
 - = 15% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - = 10% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - = 8% untuk perhitungan harga perkiraan pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Pada prinsipnya harga material (A) adalah harga sampai lokasi pekerjaan (site).

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 9 dari 13

- Dalam hal perhitungan harga material berdasarkan pembelian (Kontrak/PO) terakhir, maka tidak boleh memperhitungkan faktor keuntungan.
- Apabila material berasal dari luar negeri (impor) dan Perusahaan yang membuka L/C maka dalam rumus diatas terhadap unsur material tersebut tidak diperhitungkan keuntungan, namun ongkos angkut dari pelabuhan dimasukan sebagai unsur transport.
- Untuk kontrak penyediaan tenaga kerja jasa penunjang dan jasa pengamanan maksimal adalah 8% (delapan persen).
- Dalam pembuatan perkiraan harga tidak boleh dimasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).

5.2.5 Apabila tidak tersedia data harga yang valid, lakukan *sourcing* domestik dan luar negeri dengan menggunakan media facsimile, internet, atau media lainnya ke sumber-sumber yang paling hulu, antara lain :

- a) Pabrikan domestik / luar negeri;
- b) Agen domestik / luar negeri;
- c) Distributor;
- d) Perwakilan luar negeri;
- e) Konsul perdagangan;
- f) Survey pasar;

5.2.6 Apabila mendapat jawaban dari hasil *sourcing*, masukkan data yang diperoleh ke dalam Katalog Harga.

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 10 dari 13

5.2.7 Lakukan perhitungan HPS secermat mungkin sesuai huruf d) di atas.

5.2.8 Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum ada jawaban (quotation), buat HPS berdasar data yang tersedia dengan mempertimbangkan

- a) Eskalasi;
- b) Analogi harga satuan pekerjaan sejenis.

5.2.9 Lakukan verifikasi berjenjang.

5.2.10 Mintakan pengesahan HPS kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (sesuai batas kewenangan yang berlaku).

5.1 HPS Pengadaan Jasa Konsultan

5.3.1 Tentukan unsur0unsur pokok HPS :

- a) Biaya Personil (*remuneration*);
- b) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost), antara lain terdiri dari :

- Biaya sewa kantor;
- Biaya perjalanan;
- Biaya komunikasi;
- Akomodasi;
- Dan lain-lain.

5.3.2 Cari data harga unsur-unsur HPS dari Katalog Harga atau sumber data harga yang tersedia, antara lain :

- a) Harga kontrak terakhir;
- b) Hasil sourcing sebelumnya;
- c) Analisis harga satuan pekerjaan;

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 11 dari 13

- d) Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan atau Fungsi Terkait Lainnya;
- e) Harga pasar;
- f) Harga kontrak sejenis;
- g) Acuan harga yang dikeluarkan oleh Departemen/Lembaga/Asosiasi;
- h) Jurnal/publikasi harga;
- i) *Price List*.

5.3.3 Periksa validitas data harga. Dalam menentukan valid tidaknya data harga yang tersedia, perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Inflasi/deflasi;
- b) Kondisi pasar;
- c) Masa berlakunya harga.

5.3.4 Jika data harga masih valid maka langsung dibuat HPS. Perhitungan perkiraan harga dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut:

- a) Biaya Personil A, Biaya Langsung Non Personil B. **Total C – (A + B).**
- b) Dalam pembuatan perkiraan harga tidak boleh dimasukkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).

5.3.5 Apabila tidak tersedia data harga yang valid, lakukan *sourcing* domestik dan luar negeri dengan menggunakan media fasimile, internet, atau media lainnya ke sumber-sumber yang paling hulu, antara lain :

- a) Survey pasar;

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 12 dari 13

- b) Perwakilan luar negeri;
 - c) Konsul perdagangan;
 - d) dan lain-lain.
- 5.3.6 Apabila mendapat jawaban dari hasil *sourcing*, masukkan data yang diperoleh ke dalam Katalog Harga.
- 5.3.7 Lakukan perhitungan HPS secermat mungkin, sesuai huruf d(di atas.
- 5.3.8 Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum ada jawaban (*quotation*), buat HPS berdasar data yang tersedia dengan mempertimbangkan;
- a) Eskalasi;
 - b) Analogi harga satuan pekerjaan sejenis.
- 5.3.9 Lakukan verifikasi berjenjang.
- 5.3.10 Mintakan pengesahan HPS kepada Pejabat Berwenang (sesuai Batasan Kewenangan yang berlaku).

VI. CATATAN/ LAMPIRAN

6.1 Catatan

- 6.1.1 Indikator dan ukuran keberhasilan adalah membuat harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi Perusahaan.
- 6.1.2 Dalam hal terjadi kesulitan dalam penetapan HPS, maka akan dibuat kebijakan khusus oleh Direksi.

TATA KERJA INDIVIDU

DEPARTEMEN: PROCUREMENT	NOMOR : C-002-NR-C220
JUDUL : PENYUSUNAN HPS	REVISI : 02
	BERLAKU TMT : 19 Desember 2024
	HALAMAN : 13 dari 13

VII. RIWAYAT PERUBAHAN

No	Revisi No	Tanggal	Riwayat Perubahan
1	00	1 November 2015	Terbitan Pertama
2	01	12 Juli 2018	<p>Perubahan pada format, penomoran dan referensi mengacu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TKO No. B-004-NR-B320 tentang Pengendalian Dokumen Sistem Tata Kerja - TKI No. C-001-NR-B320 tentang Penyusunan dan Penomoran Dokumen STK - Keputusan Direksi No. 00200/NR/D000/Kpts/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Nusantara Regas
3	02	19 Desember 2024	Pemutakhiran